PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo No. 2 P.O. BOX: 78 Telp. (0293) 363695 (5 lines)
Fax. (0293) 364910 Telex. 322716 kod. mgl IA
MAGELANG 56101

NOTA DINAS

Kepada : Sekretaris Daerah Kota Magelang
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Magelang
Tanggal : 24 Juni 2021
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dengan hormat kami laporkan Hasil Kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagai berikut:

I. **Pelaksanaan**:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Juni 2021
Jam : 09.00 WIB s.d selesai.
Tempat : Ruang Adipura Kencana Komplek Kantor Walikota Magelang Jl. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Magelang.

II. **Peserta Undangan** :

1. Bagian Hukum Setda Kota Magelang
2. Dinas Perhubungan Kota Magelang
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
6. Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
7. Dinas Pertanian Kota Magelang
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang
9. PDAM Kota Magelang
10. PLN Kota Magelang
11. PT. Telkom
12. PT. Indo Transport Abdimas
13. PT. Sumber Waras Putra
14. PT. Matrix Makmur Mandiri
15. PT. Santoso Teguh sakti
16. PT. Santoso Kencana Sakti
17. PT. Armada Hada Graha

18. PT. Armada Tunas Jaya
19. PT. Armada International Motor
20. PT. Mitra Trannsport Indonesia
21. PT. Surya Madistrindo
22. PT. Sumber Jaya Indo Transport
23. PT. Lintas Usahatama Trans
24. PT. Jadi Sentra Pangan
25. CV. Trio Hutama
26. CV. Sinas Joyoboyo Plastik
27. CV. Rahayu Putra Persada
28. Pusat Koperasi Angkutan Kota (KOPATA)
29. Pusat Koperasi Kartika Tidar
30. DPC Organda Kota Magelang
31. PT. City Makmur Taxi
32. Forum Komunikasi Awak Angkutan Kota Magelang (FORKAM)
33. Kecamatan Magelang Utara
34. Kecamatan Magelang Tengah
35. Kecamatan Magelang Selatan

III. **Susunan Acara :**

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Penyampaian Materi
4. Tanya Jawab
5. Penutup.

IV. **Hasil Sosialisasi:**

Kegiatan diawali dengan Doa dan dibuka oleh Kabag Hukum Setda Kota Magelang

Penyampaian materi dilakukan oleh Dinas Perhubungan selaku OPD pemrakarsa:

a. Dasar Hukum

-Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan

-Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

-Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

-Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 TAhun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

b. Pokok Materi Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah

1. Perubahan beberapa pasal terkait perubahan penggunaan istilah SKPD menjadi OPD

2. (pasal 1 nomor 4, 6 dan 25, pasal 6 ayat (3) dan ayat (5), serta pasal 22 ayat (2))
3. Perubahan nomenklatur terkait pemasangan stiker tanda uji perubahan Pasal 18 ayat (2) serta penambahan ayat (3)
4. Prosedur Pembekuan Bukti Lulus Uji
   - penambahan Ketentuan umum pada pasal 1 nomor 32
   - perubahan pada Pasal 5 ayat (5)
   - penambahan Pasal 19 ayat (1) huruf d dan penambahan ayat (6), (7), (8).
5. Pengenaan sanksi administrati bagi setiap kendaraan bermotor wajib uji yang terlambat melaksanakan kewajiban uji berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
   - perubahan pasal 39 terkait pengenaan sanksi
   - menghapus pasal 40

Tanya jawab peserta :

Tanya:

1. Bapak Priyono dari Sumber Waras
   -Pembekuan lulus uji sementara kendaraan angkutan umum kendaraan untuk 25 tahun, untuk yang diatas 25 tahun harus bagaimana?
   -Terkait retribusi kenapa tidak dibahas sekalian pada kegiatan ini?

Jawab:

-Tetap mengajukan pembekuan sementara
-Retribusi masuk dalam jasa umum dan diatur dalam peraturan daerah tersendiri sehingga tidak dibahas dalam kegiatan ini.

Tanya:

2. Bapak Darsono Ketua pengusaha jasa angkutan kota, perbatasan, akap
   -Mohon jangan diberlakukan denda
   -Mohon besaran denda dikurangi menjadi Rp5000,00 selama pandemi ini dan apabila sudah kondisi normal bias dinaikan kembali ke Rp10.000,00

Jawab:

- Usulan tersbut akan disampaikan pada rapat pansus dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Magelang.

Demikian laporan kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Magelang,

MARYANTO,SH.MH.
Pembina Tk I
NIP. 19680817 198903 1 002